



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rofli Romadoni Alias Oleg Bin Anton Hartono
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Jaya Rt 15 Rw 05 Desa
Wonokusumo, Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rofli Romadoni Alias Oleg Bin Anton Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;-

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Turmudzi Alias Imam Bin Mahfud
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Randucangkring Rt 12 Rw 02 Kec. Pujer,
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Turmudzi Alias Imam Bin Mahfud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;-

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO dan terdakwa II. AHMAD TURMUDZI alias IMAM bin MAHFUD, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO dan terdakwa II. AHMAD TURMUDZI alias IMAM bin MAHFUD, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa . 1 (satu) buah Hp VIVO model 1808 warna merah, dikembalikan kepada saksi ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO dan terdakwa II. AHMAD TURMUDZI alias IMAM bin MAHFUD, secara bersama-sama. pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di belakang Salon Tatik Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari, saat itu korban mencari kulit jagung dari arah timur yakni Desa campoan Cindogo Tapen, dengan mengendarai sepeda MOTOR melawati pertigaan Wonosari tepatnya di depan toko dan ada teman saksi korban pengamen yakni terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh korban berhenti, kemudian korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian saksi korban AHMAD MUZAKKI duduk duduk di pojokan depan toko pas pertigaan jalan bersama terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya (pengamen) antara lain terdakwa II

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD TURMUDZI alias IMAM, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menanyakan kepada saksi korban "MANA KNALPOT YANG KAMU JANJIKAN" lalu saksi korban AHMAD MUSAKKI menjawab bahwa korban tidak pernah menjanjikan akan memberi knalpot kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, setelah itu terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya mengajak korban ke belakang salon TATIK, dengan cara terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menggandeng tangan korban diikuti terdakwa II. AHMAD TARMUDZI alias IMAM dan DIMAS kemudian diajak ke belakang salon tatik tepatnya di dekat sungai dekat pegadaian, selanjutnya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh DIMAS untuk merekam keadian tersebut, , lalu temannya terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM langsung mendorong kedua bahu korban sampai korban jatuh terlentang ke tanah kemudian korban bersujud korban bilang korban takut dan saksi korban minta maaf namun terdakwa II. AHMAD TURMUDZI memukul berkali kali ke arah tubuh dan menendang tubuh saksi korban AHMAD MUZAKKI lalu saat saksi korban posisi sujud, terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memukul dengan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah saksi korban AHMAD MUZAKKI , selanjutnya temannya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang korban sampai korban jatuh lagi dan korban berusaha duduk sambil meminta maaf kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, akan tetapi terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang mata sebelah kiri korban berkali kali menggunakan kakii kanannya, sampai korban jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian datang saksi WARNO ADI PRAYITNO dan menyuruh saksi korban AHMAD MUZAKKI dihadapkan saksi WARNO ADI PRAYITNO , selanjutnya WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI (been mun ngulangi potollah tangana/ kamu ngulangi saya putus tanganmu) dan dikatakan berkali-kali kepada saksi korban, sambil WARNOADI PRAYITNO menakuti nakuti dengan cara menarik tangan AHMAD MUZAKKI namun AHMAD MUZAKKI hanya menangis, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memaksa agar saksi korban AHMAD MUZAKKI bersumpah untuk tidak melaporkan ke Polisi , kemudian saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI " KEMA TANGANNA BEEN EPOTELA GERIGI'NA APA BEN MAJER ROKOK BEN AREH SEPACK, MON JEK MAJER ROKOK POTEL TANGANNA BEEN (MANA TANGANNNU Mau saya patahkan jari jemarinya, apa kamu bayar rokok setiap hari sepack, kalau tidak bayar rokok putus tanganmu) " kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan temannya membawa saksi korban AHMAD MUZAKKI ketempat semula di depan toko pertigaan lampu merah Wonosari, selanjutnya meninggalkan saksi korban AHMAD MUZAKKI sendirian.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMAD MUZAKKI mengalami rasa sakit. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor /005/56/430.9.3.16 / 2022 / tanggal 25 Januari 2021 an. AHMAD MUZAKKI yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M.Kes, dokter pada Puskesmas Wonosari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka lebam dan memar pada mata sebelah kiri....

Kesimpulan

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul...

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD MUZAKKI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di belakang salon tatik Desa Wonosari kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, saat itu korban mencari kulit jagung dari arah timur yakni Desa campoan Cindogo Tapen, dengan mengendarai sepeda motor milik korban, lalu korban melewati pertigaan Wonosari tepatnya di depan toko dan ada teman korban pengamen yang bernama OLENG menyuruh korban berhenti, kemudian korban parkir sepeda motor milik korban di pinggir jalan, korban duduk duduk di pojokan depan toko pas pertigaan jalan bersama OLENG bersama beberapa temannya (pengamen) kemudian OLENG Tanya pada korban "MANA KNALPOT YANG KAMU JANJIKAN" lalu korban menjawab bahwa korban tidak pernah menjanjikan akan memberi OLENG knalpot;-

✓ Bahwa setelah itu OLENG bersama beberapa temannya mengajak korban ke belakang salon TATIK, dengan cara OLENG menggandeng tangan korban diikuti kedua temannya kemudian diajak di belakang salon tatik tepatnya di dekat sungai dekat pegadaian,

✓ Bahwa selanjutnya temannya OLENG langsung mendorong kedua bahu korban sampai korban jatuh terlentang ke tanah kemudian korban bersujud korban bilang korban takut dan korban minta maaf, lalu saat korban posisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sujud, temannya OLENG memukul bahu kiri korban berkali-kali selanjutnya temannya OLENG menendang korban sampai korban jatuh lagi dan korban berusaha duduk sambil meminta maaf ke OLENG akan tetapi OLENG malah menendang mata sebelah kiri korban berkali-kali menggunakan kaki kanannya, sampai korban jatuh tersungkur ke tanah, dan korban tetap dipukuli oleh pelaku akan tetapi korban tidak tau apa saja yang diperbuat oleh para pelaku tersebut, karena saat itu korban hanya pasrah dan menangis;-

✓ Bahwa kemudian korban dibawa dengan cara diberdirikan oleh OLENG dan teman temannya dan diajak ke tempat duduk korban semula, yakni dipojokan depan toko pertigaan Wonosari. Kemudian OLENG dan teman temannya mengatakan kepada korban bahwa "MON BEN ABELE KE ORENG TUANA, BELE KE POLISI MATEH BEN" (KAMU KALAU SAMPAI CERITA SAMA ORANG TUANYA DAN LAPOR POLISI, KAMU AKAN MATI) setelah itu OLENG dan teman temannya pulang, korban duduk sendirian di depan toko tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, bapak korban bersama tukang ojek mencari korban, kemudian ketemu korban di pertigaan depan toko, bapak korban menanyakan pada korban kenapa kok tidak pulang dan kenapa matanya kok sampai bengkak merah, korban takut kalau korban akan dibunuh sehingga korban berbohong pada orang tua korban bahwa korban habis jatuh, lalu korban disuruh bapak korban pulang, sampai di rumah korban diobati oleh bapak korban, akan tetapi korban terus didesak oleh bapak korban untuk cerita yang sebenarnya sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wib, korban mengaku kejadian yang sesungguhnya kepada bapak korban dan korban diajak bapak korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonosari;-

✓ Bahwa Teman OLENG memukul korban menggunakan tangan kosong posisi mengepal serta menendang korban, sedangkan OLENG menendang bagian mata sebelah kiri korban dengan menggunakan kakinya. Pada waktu setelah korban jatuh untuk kesekian kalinya korban baru diberdirikan oleh OLENG serta temannya dan dituntun ke tempat semula (depan toko pertigaan);-

✓ Bahwa korban jelaskan bahwa saat itu korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena badan korban terasa nyeri semuanya dan mata korban sakit, bengkak dan pusing kepala korban dan agak buram penglihatan korban, dan korban trauma atas kejadian tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUNARTO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- ✓ Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan cerita AHMAD MUZAKKI, kejadian pengeroyokan Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di belakang salon tatik Desa Wonosari kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;-
- ✓ Bahwa menurut korban AHMAD MUZAKKI, yang telah melakukan pengeroyokan adalah beberapa orang pengamen yang tidak dikenal, hanya AHMAD MUZAKKI mengenal salah satu pelaku dengan sebutan OLENG.-
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, anak saksi (AHMAD MUZAKKI) pamit untuk mencari pakan ternak kulit jagung di Tapen dan biasanya anak Saksi setelah mencari makan hewan ternak langsung kembali kerumah, akan tetapi saat itu sampai hamper magrib belum pulang dan sempat Saksi menghubungi AHMAD MUZAKKI melalui handphone nya akan tetapi tidak aktif sehingga Saksi minta antar tukang ojek untuk mencari anak Saksi;-
- ✓ Bahwa sampai di Wonosari tepatnya di pertigaan depan toko pojokan Saksi melihat anak Saksi (AHMAD MUZAKKI) bersandar di pintu toko sambil menangis, lalu Saksi mendatangi anak Saksi tersebut dan Saksi terkejut melihat kondisi anak Saksi yang lemas dan matanya bengkak merah lalu Saksi Tanya pada anak Saksi kenapa sampai begitu dan AHMAD MUZAKKI menjawab bahwa dirinya habis jatuh karena mencari Hp, lalu Saksi menyuruh anak Saksi pulang kerumah;-
- ✓ Bahwa sampai dirumah anak Saksi hanya diam diatas kasur seperti ketakutan sampai Saksi desak apa yang sebenarnya terjadi, dan keesokan harinya;-
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 anak Saksi terus menangis ketakutan sehingga cerita bahwa dirinya telah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa orang yang tak dikenal (pengamen) dan anak Saksi hanya mengenal salah satu dari pelaku yaitu OLENG, yang telah menendang mata sebelah kiri anak Saksi berkali kali yang dibantu oleh teman temannya OLENG dan menurut anak Saksi, OLENG serta teman Oleg mengancam anak Saksi jika sampai kejadian pengeroyokan tersebut dilaporkan ke orang tua serta polisi maka AHMAD MUZAKKI akan dibunuh;-
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, menurut AHMAD MUZAKKI, pelaku mengeroyok AHMAD MUZAKKI dengan tangan kosong dan menggunakan kaki namun AHMAD MUZAKKI lupa siapa saja dan apa saja yang telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat pelaku terhadap MUZAKKI yang diingat MUZAKKI saat itu OLENG menendang mata sebelah kiri;-

✓ Bahwa saksi menerangkan, dari pengakuan MUZAKKI saat itu MUZAKKI lupa karena saat itu kondisi MUZAKKI lemas tak berdaya dan tidak berani melihat kearah para pelaku dan MUZAKKI hanya bisa pasrah;-

✓ Bahwa saksi menerangkan, akibat pengeroyokan tersebut, anak Saksi MUZAKKI mengalami trauma dan sering memeluk Saksi ketakutan akan ancaman pembunuhan, serta tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena sakit pada seluruh tubuh serta bengkak memar pada matanya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi WARNOADI PRAYITNO Bin JONI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 wib, Saksi sampai ditempat Saksi mengamen yakni di pertigaan Wonosari Kec. Wonosari tepatnya di depan toko dekat lampu merah, tidak, tidak lama kemudian datang ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO(alm) kemudian datang temannya OLENG sebanyak dua orang yang Saksi tau bernama DIMAS dan IMAM, selanjutn kami bareng bareng ngamen kemudian sekitar pukul 14.00 wib, ada MUZAKKI yang kebetulan lewat tempat saksi;-

✓ Bahwa kemudian OLENG menghentikan kendaraan Yang dinaiki dan menyuruh MUZAKKI duduk didepan toko selanjutnya OLENG bilang pada Saksi dan teman teman bahwa mau mengajaknya ke belakang SALON TATIK dengan alasan akan menyelesaikan masalah (mangih janji), lalu OLENG serta IMAM menggandeng MUZAKKI ke tempat pekarangan kosong belakang salon tatik, dan diikuti oleh DIMAS, sedangkan Saksi tetap ngamen beberapa menit kemudian MUZAKKI yang dalam keadaan mata bengkak merah memar dengan dibawa oleh OLENG serta IMAM dan DIMAS datang kembali ketempat kami ngamen sambil mengatakan bahwa HP milik MUZAKKI hilang saat dikeroyok oleh OLENG dan IMAM, lalu Saksi Tanya kepada OLENG kenapa sampe bengkak matanya MUZAKKI dan OLENG menjelaskan bahwa dirinya bersama sama dengan IMAM yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) disebabkan karena OLENG kesal akan janji yang tidak ditepati oleh MUZAKKI untuk memberikan knalpot kepada OLENG, sehingga Saksi mengajak teman teman semuanya untuk kembali ke belakang salon tatik untuk membantu mencari Hp milik MUZAKKI, kemudian kami semua mencari dan tidak ditemukan HP milik MUZAKKI selanjutnya Saksi duduk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kayu pendek sedangkan MUZAKKI dipukuli dan ditendang oleh IMAM sampai MUZAKKI duduk tepat di hadapan saksi;-

✓ Bahwa kemudian karena OLENG dan IMAM minta tolong Saksi agar MUZAKKI tidak mengulangi lagi perbuatan ingkar janji dan agar MUZAKKI tidak menyebarkan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh OLENG dan IMAM, sehingga Saksi mengatakan pada MUZAKKI, **“BEN MUN NGULANGI POTOLLAH TANGANA” (kamu ngulangi Saksi putus tanganmu)** Saksi katakan berkali-kali kepada MUZAKKI sambil menakut-nakuti dengan cara akan menarik tangan MUZAKKI namun MUZAKKI menangis kemudian OLENG memaksa agar MUZAKKI bersumpah untuk tidak melaporkan ke polisi, selanjutnya Saksi mengatakan pada MUZAKKI **“KEMA TANGANA BEEN EPOTELA GERIGINA APA BEN MAJER ROKOK BEN AREH SEPACK, MON JEK MAJER ROKOK POTEL TANGANA BEEN” (mana tanganmu mau Saksi patahkan JARI JEMARINYA, apa kamu bayar rokok setiap hari sepack, kalau tidak bayar rokok PUTUS TANGANMU)**. Selanjutnya Saksi mengatakan pada teman teman Saksi **“AYO SUDAH CUKUP MAU MALAM INI”**;-

✓ Bahwa kemudian Saksi bersama OLENG, IMAM, DIMAS serta MUZAKKI jalan bersama sama ke tempat semula di pertigaan Wonosari, lalu Saksi pulang duluan dan disusul oleh semua teman kecuali MUZAKKI tetap duduk di depan toko pertigaan Wonosari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan ahli, walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : ROFLI ROMADONI Alias OLENG BIN ANTON HARTONO, didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari, saat itu korban mencari kulit jagung dari arah timur yakni Desa campoan Cindogo Tapen, dengan mengendarai sepeda MOTOR melawati pertigaan Wonosari tepatnya di depan toko dan ada teman saksi korban pengamen yakni terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh korban berhenti,
- Bahwa kemudian saksi korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian saksi korban AHMAD MUZAKKI duduk duduk di pojokan depan toko pas pertigaan jalan bersama terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLENG bersama beberapa temannya (pengamen) antara lain terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM,

- Bahwa kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menanyakan kepada saksi korban "MANA KNALPOT YANG KAMU JANJIKAN" lalu saksi korban AHMAD MUSAKKI menjawab bahwa korban tidak pernah menjanjikan akan memberi knalpot kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, setelah itu terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya mengajak korban ke belakang salon TATIK, dengan cara terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menggandeng tangan korban diikuti terdakwa II. AHMAD TARMUDZI alias IMAM dan DIMAS kemudian diajak kei belakang salon tatik tepatnya di dekat sungai dekat pegadaian;-

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh DIMAS untuk merekam keadian tersebut, , lalu temannya terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM langsung mendorong kedua bahu korban sampai korban jatuh terlentang ke tanah kemudian korban bersujud korban bilang korban takut dan saksi korban minta maaf namun terdakwa II. AHMAD TURMUDZI memukul berkali kali kearah tubuh dan menendang tubuh saksi korban AHMAD MUZAKKI lalu saat saksi korban posisi sujud, terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memukul dengan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kearah saksi korban AHMAD MUZAKKI;-

- Bahwa selanjutnya temannya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang korban sampai korban jatuh lagi dan korban berusaha duduk sambil meminta maaf kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, akan tetapi terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang mata sebelah kiri korban berkali kali menggunakan kakii kanannya, sampai korban jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian datang saksi WARNO ADI PRAYITNO dan menyuruh saksi korban AHMAD MUZAKKI dihadapkan saksi WARNO ADI PRAYITNO;-

- Bahwa selanjutnya saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI (been mun ngulangi potollah tangana/ kamu ngulangi saya putus tanganmu) dan dikatakan berkali-kali kepada saksi korban, sambil WARNOADI PRAYITNO menakut nakuti dengan cara menarik tangan AHMAD MUZAKKI namun AHMAD MUZAKKI hanya menangis, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memaksa agar saksi korban AHMAD MUZAKKI bersumpah untuk tidak melaporkan ke Polisi , kemudian saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI " KEMA TANGANNA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEEN EPOTELA GERIGI'NA APA BEN MAJER ROKOK BEN AREH SEPACK, MON JEK MAJER ROKOK POTEL TANGANNA BEEN (MANA TANGANNNU Mau saya patahkan jari jemarinya, apa kamu bayar rokok setiap hari sepack, kalau tidak bayar rokok putus tanganmu) ”;-

- Bahwa kemudian para terdakwa dan temannya membawa saksi korban AHMAD MUZAKKI ketempat semula di depan toko pertigaan lampu merah Wonosari, selanjutnya meninggalkan saksi korban AHMAD MUZAKKKI sendirian.

2. Terdakwa II : **AHMAD TURMUDZI Alias IMAM Bin MAHFUD**, didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari, saat itu korban mencari kulit jagung dari arah timur yakni Desa campoan Cindogo Tapen, dengan mengendarai sepeda MOTOR melawati pertigaan Wonosari tepatnya di depan toko dan ada teman saksi korban pengamen yakni terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh korban berhenti;-

- Bahwa kemudian saksi korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian saksi korban AHMAD MUZAKKI duduk duduk di pojokan depan toko pas pertigaan jalan bersama terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya (pengamen) antara lain terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM;-

- Bahwa kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menanyakan kepada saksi korban “MANA KNALPOT YANG KAMU JANJIKAN” lalu saksi korban AHMAD MUSAKKI menjawab bahwa korban tidak pernah menjanjikan akan memberi knalpot kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, setelah itu terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya mengajak korban ke belakang salon TATIK, dengan cara terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menggandeng tangan korban diikuti terdakwa II. AHMAD TARMUDZI alias IMAM dan DIMAS kemudian diajak kei belakang salon tatik tepatnya di dekat sungai dekat pegadaian;-

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh DIMAS untuk merekam keadian tersebut, , lalu temannya terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM langsung mendorong kedua bahu korban sampai korban jatuh terlentang ke tanah kemudian korban bersujud korban bilang korban takut dan saksi korban minta maaf namun terdakwa II. AHMAD TURMUDZI memukul berkali kali kearah tubuh dan menendang tubuh saksi korban AHMAD MUZAKKI lalu saat saksi korban posisi sujud, terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memukul

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kearah saksi korban AHMAD MUZAKKI;-

- Bahwa selanjutnya temannya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang korban sampai korban jatuh lagi dan korban berusaha duduk sambil meminta maaf kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, akan tetapi terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang mata sebelah kiri korban berkali kali menggunakan kakii kanannya, sampai korban jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian datang saksi WARNO ADI PRAYITNO dan menyuruh saksi korban AHMAD MUZAKKI dihadapkan saksi WARNO ADI PRAYITNO;-

- Bahwa selanjutnya saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI (been mun ngulangi potollah tangana/ kamu ngulangi saya putus tanganmu) dan dikatakan berkali-kali kepada saksi korban, sambil WARNOADI PRAYITNO menakut nakuti dengan cara menarik tangan AHMAD MUZAKKI namun AHMAD MUZAKKI hanya menangis, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memaksa agar saksi korban AHMAD MUZAKKI bersumpah untuk tidak melaporkan ke Polisi , kemudian saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI “ KEMA TANGANNA BEEN EPOTELA GERIG'NA APA BEN MAJER ROKOK BEN AREH SEPACK, MON JEK MAJER ROKOK POTEL TANGANNA BEEN (MANA TANGANNNU Mau saya patahkan jari jemarinya, apa kamu bayar rokok setiap hari sepack, kalau tidak bayar rokok putus tanganmu) ;-

- Bahwa kemudian para terdakwa dan temannnya membawa saksi korban AHMAD MUZAKKI ketempat semula di depan toko pertigaan lampu merah Wonosari, selanjutnya meninggalkan saksi korban AHMAD MUZAKKKI sendirian;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Visum Et Repertum Nomor /005/56/430.9.3.16 / 2022 / tanggal 25 Januari 2021 an. AHMAD MUZAKKI yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M.Kes, dokter pada Puskesmas Wonosari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Luka Lebam Dan Memar Pada Mata Sebelah Kiri;-

Kesimpulan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hp VIVO model 1808 warna merah, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I. ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO dan terdakwa II. AHMAD TURMUDZI alias IMAM bin MAHFUD ditangkap oleh penyidik Polres Bondowoso karena diduga melakukan tindak pidana yaitu, secara bersama-sama. pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di belakang Salon Tatik Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-
2. Bahwa berawal dari, saat itu korban mencari kulit jagung dari arah timur yakni Desa campoan Cindogo Tapen, dengan mengendarai sepeda MOTOR melawati pertigaan Wonosari tepatnya di depan toko dan ada teman saksi korban pengamen yakni terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh korban berhenti, kemudian korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian saksi korban AHMAD MUZAKKI duduk duduk di pojokan depan toko pas pertigaan jalan bersama terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya (pengamen) antara lain terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menanyakan kepada saksi korban "MANA KNALPOT YANG KAMU JANJIKAN" lalu saksi korban AHMAD MUSAKKI menjawab bahwa korban tidak pernah menjanjikan akan memberi knalpot kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, setelah itu terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya mengajak korban ke belakang salon TATIK, dengan cara terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menggandeng tangan korban diikuti terdakwa II. AHMAD TARMUDZI alias IMAM dan DIMAS;-
3. Bahwa kemudian diajak kei belakang salon tatik tepatnya di dekat sungai dekat pegadaian, selanjutnya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh DIMAS untuk merekam keadian tersebut, , lalu temannya terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM langsung mendorong kedua bahu korban sampai korban jatuh terlentang ke tanah kemudian korban bersujud korban bilang korban takut dan saksi korban minta maaf namun terdakwa II. AHMAD

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURMUDZI memukul berkali kali kearah tubuh dan menendang tubuh saksi korban AHMAD MUZAKKI lalu saat saksi korban posisi sujud, terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memukul dengan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kearah saksi korban AHMAD MUZAKKI , selanjutnya temannya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang korban sampai korban jatuh lagi dan korban berusaha duduk sambil meminta maaf kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG;-

4. Bahwa terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang mata sebelah kiri korban berkali kali menggunakan kakii kanannya, sampai korban jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian datang saksi WARNO ADI PRAYITNO dan menyuruh saksi korban AHMAD MUZAKKI dihadapkan saksi WARNO ADI PRAYITNO , selanutnya WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI (been mun ngulangi potollah tangana/ kamu ngulangi saya putus tanganmu) dan dikatakan berkali-kali kepada saksi korban, sambil WARNOADI PRAYITNO menakut nakuti dengan cara menarik tangan AHMAD MUZAKKI namun AHMAD MUZAKKI hanya menangis, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memaksa agar saksi korban AHMAD MUZAKKI bersumpah untuk tidak melaporkan ke Polisi;-

5. Bahwa kemudian saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI “ KEMA TANGANNA BEEN EPOTELA GERIGI'NA APA BEN MAJER ROKOK BEN AREH SEPACK, MON JEK MAJER ROKOK POTEL TANGANNA BEEN (MANA TANGANNNU Mau saya patahkan jari jemarinya, apa kamu bayar rokok setiap hari sepack, kalau tidak bayar rokok putus tanganmu);-

6. Bahwa kemudian para terdakwa dan temannnya membawa saksi korban AHMAD MUZAKKI ketempat semula di depan toko pertigaan lampu merah Wonosari, selanjutnya meninggalkan saksi korban AHMAD MUZAKKI sendirian.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMAD MUZAKKI mengalami rasa sakit. sesuai denga Visum Et Repertum Nomor /005/56/430.9.3.16 / 2022 / tanggal 25 Januari 2021 an. AHMAD MUZAKKI yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M.Kes, dokter pada Puskesmas Wonosari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka lebam dan memar pada mata sebelah kiri;-

Kesimpulan

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja baik individu maupun badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban sebagai subyek hukum pidana, dimana subyek hukum pidana tersebut cakap menurut hukum sehingga kepadanya jika kemudian perbuatannya adalah suatu kejahatan, maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mengaku bernama lengkap : **Rofli Romadoni Alias Oleg Bin Anton Hartono** dan **Ahmad Turmudzi Alias Imam Bin Mahfud**, dimana setelah diperiksa identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* dalam perkara a quo, selanjutnya para terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab dengan kronologis tentang kejadian yang didakwakan kepada mereka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang unsur pidana diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan sikap Majelis Hakim tentang yang dimaksud dengan frasa "bersama-sama" sebagai syarat mutlak dari Pasal 170 KUHPidana, yaitu : **pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;-**

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum bahwa : terdakwa I. ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO dan terdakwa II. AHMAD TURMUDZI alias IMAM bin MAHFUD pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB, bertempat di belakang Salon Tatik Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, berawal dari, saat itu korban mencari kulit jagung dari arah timur yakni Desa campoan Cindogo Tapen, dengan mengendarai sepeda MOTOR melawati pertigaan Wonosari tepatnya di depan toko dan ada teman saksi korban pengamen yakni terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh korban berhenti, kemudian korban memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian saksi korban AHMAD MUZAKKI duduk duduk di pojokan depan toko pas pertigaan jalan bersama terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya (pengamen) antara lain terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM;-

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menanyakan kepada saksi korban "MANA KNALPOT YANG KAMU JANJIKAN" lalu saksi korban AHMAD MUSAKKI menjawab bahwa korban tidak pernah menjanjikan akan memberi knalpot kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG, setelah itu terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG bersama beberapa temannya mengajak korban ke belakang salon TATIK, dengan cara terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menggandeng tangan korban diikuti terdakwa II. AHMAD TARMUDZI alias IMAM dan DIMAS;-

Menimbang, bahwa kemudian diajak kei belakang salon tatik tepatnya di dekat sungai dekat pegadaian, selanjutnya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menyuruh DIMAS untuk merekam keadian tersebut, , lalu temannya terdakwa II AHMAD TURMUDZI alias IMAM langsung mendorong kedua bahu korban sampai korban jatuh terlentang ke tanah kemudian korban bersujud korban bilang korban takut dan saksi korban minta maaf namun terdakwa II. AHMAD TURMUDZI memukul berkali kali kearah tubuh dan menendang tubuh saksi korban AHMAD MUZAKKI lalu saat saksi korban posisi sujud, terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memukul dengan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kearah saksi korban AHMAD MUZAKKI , selanjutnya temannya terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang korban sampai korban jatuh lagi dan korban berusaha duduk sambil meminta maaf kepada terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG;-

Menimbang, bahwa terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG menendang mata sebelah kiri korban berkali kali menggunakan kakii kanannya, sampai korban jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian datang saksi WARNO ADI PRAYITNO dan menyuruh saksi korban AHMAD MUZAKKI dihadapkan saksi WARNO ADI PRAYITNO;-

Menimbang, bahwa selanutnya WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI (been mun ngulangi potollah tangana/

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ngulangi saya putus tanganmu) dan dikatakan berkali-kali kepada saksi korban, sambil WARNOADI PRAYITNO menakut nakuti dengan cara menarik tangan AHMAD MUZAKKI namun AHMAD MUZAKKI hanya menangis, kemudian terdakwa I. ROLFI ROMADONI alias OLENG memaksa agar saksi korban AHMAD MUZAKKI bersumpah untuk tidak melaporkan ke Polisi;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi WARNO ADI PRAYITNO mengatakan kepada saksi korban AHMAD MUZAKKI “ KEMA TANGANNA BEEN EPOTELA GERIGI'NA APA BEN MAJER ROKOK BEN AREH SEPACK, MON JEK MAJER ROKOK POTEL TANGANNA BEEN (MANA TANGANNU Mau saya patahkan jari jemarinya, apa kamu bayar rokok setiap hari sepack, kalau tidak bayar rokok putus tanganmu);-

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dan temannya membawa saksi korban AHMAD MUZAKKI ketempat semula di depan toko pertigaan lampu merah Wonosari, selanjutnya meninggalkan saksi korban AHMAD MUZAKKI sendirian.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMAD MUZAKKI mengalami rasa sakit. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor / 005/56/430.9.3.16 / 2022 / tanggal 25 Januari 2021 an. AHMAD MUZAKKI yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M.Kes, dokter pada Puskesmas Wonosari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan : Kepala : **luka lebam dan memar pada mata sebelah kiri**, Kesimpulan Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan dihubungkan unsur pidana kedua diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya tersebut;-

Tentang pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan yang diajukan Para Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai kesalahan dari para terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp VIVO model 1808 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mendatangkan trauma kepada korban;-

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;-
- Para Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian;-
- Para Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diperbaiki keadaannya setelah menjalani pidana agar menjadi lebih baik diwaktu mendatang;-
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I : **ROFLI ROMADONI Alias OLENG Bin ANTON HARTONO** dan terdakwa II: **AHMAD TURMUDZI Alias IMAM Bin MAHFUD**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana “**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** “ ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : **ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO** dan terdakwa II : **AHMAD TURMUDZI Alias IMAM Bin MAHFUD**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa . 1 (satu) buah Hp VIVO model 1808 warna merah, dikembalikan kepada terdakwa I ROFLI ROMADONI alias OLENG Bin ANTON HARTONO;-
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 19 April 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 26 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)